



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (LESBUMI) Kota Kediri

dengan

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Kediri

Nomor : 146/PM.04/K.JI-32/07/2024

Nomor : 038/LESBUMI/VII/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Yunus Anshori
Jabatan : Sekretaris Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia
(LESBUMI) Kota Kediri
Alamat : Jl. Sriwijaya No. 80 Jagalan, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur.
Atas Nama Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (LESBUMI) Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Yudi Agung Nugraha, S.H.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Kediri
Alamat : Jl. Himalaya No. 4A . Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.
Atas Nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian Kerjasama di bidang pemilihan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal di bawah ini.

Pasal 1 REGULASI

Berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor : 010/PM.05/K.JI-32/03/2021 dan Nomor : 437/PC/L.3/Tanf/III/2021 pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu antara Bawaslu Kota Kediri dengan PCNU Kota Kediri maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja Sama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi Masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Pasal 2 **BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam pengembangan di bidang kepemiluan. Adapun yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA akan dihubungi PIHAK KEDUA dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kader LESBUMI Kota Kediri;
2. PIHAK KEDUA akan dihubungi PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan pelatihan tentang Pendidikan politik;
3. PIHAK PERTAMA akan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA terkait penelitian tentang pemilu dan pengawasannya yang akan dilakukan oleh LESBUMI Kota Kediri;
4. PIHAK KEDUA akan dilibatkan oleh PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan kepemiluan.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku hingga tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan Bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 4 **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

**Lembaga Seniman Budayawan
Muslimin Indonesia (LESBUMI)
Kota Kediri
A.n Ketua,**



**Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kota Kediri
Ketua,**

